

**BENTUK PEMIDANAAN DAN UPAYA POLRI MENANGULANGI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SHIDDIQ NUR MUHAMMAD  
502018338**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : BENTUK PEMIDANAAN DAN UPAYA POLRI  
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**

**Nama** : SHIDIQ NUR MUHAMMAD  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 502018338  
**Program Studi** : HUKUM  
**Program Sarjana/Program Kekhususan** : HUKUM PIDANA



**Pembimbing,**  
1. M. Soleh Idrus, SH. MS  
  
2. Luil Maknun SH., MH

Palembang, Oktober 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

**Anggota** : 1. Ismail Pettanasse, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH


**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shiddiq Nur Muhammad  
NIM : 502018338  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **BENTUK PEMIDANAAN DAN UPAYA POLRI MENANGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang M:



Shiddiq Nur Muhammad








**Motto :**

**“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”**

**( Q.S. Al-Baqarah : 147)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda  
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## **ABSTRAK**

### **BENTUK PEMIDANAAN DAN UPAYA POLRI MENANGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA**

**SHIDDIQ NUR MUHAMMAD**

**502018338**

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Polri untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, terhadap permasalahan diatas merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang bersifat eksploratoris (penjelajahan), sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh temtama yang bersangkutan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu tindakan rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak polri untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika adalah penanggulangan Preventif yaitu penanggulangan ini merupakan upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal tindak pidana narkotika dan penanggulangan Represif, penanggulangan ini merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Pemidanaan, Narkotika, Remaja.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“BENTUK PEMIDANAAN DAN UPAYA POLRI MENANGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknum,SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono Putra, SH. MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

Shiddiq Nur Muhammad



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Narkotika .....	9
B. Pengertian Narkotika .....	12
C. Pengertian Pidana .....	17
D. Penyalahgunaan Narkotika .....	21
E. Pengertian Rehabilitasi .....	26

F. Pengertian Remaja .....	27
----------------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja .....	30
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polri Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika .....	32

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	38
B. Saran-saran .....	38

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka."

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara sekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka Negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di Negara-negara maju, baik itu pertanian, perindustrian, maupun teknologi pengobatan.

"narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada zaman sekarang ini yang dilakukan oleh remaja erat hubungannya dengan tingkah laku remaja itu sendiri, pada akhirnya mengakibatkan merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat dan lingkungan. Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau si pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, dan menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif dan represif. Usaha preventif adalah usaha pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu dapat berupa dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pendekatan terhadap orang tua, dan pendekatan pada masyarakat. Dan usaha represif yang merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dapat dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan lain-lain.

Selain itu kepedulian masyarakat terhadap bahayanya narkotika sangat memegang peranan penting dalam membasmi penyalahgunaan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat berjangkitnya wabah narkotika yang seolah-olah

---

<sup>1</sup> Siswanto S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 2.

tidak dapat di bendung lagi. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke pedesaan. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberhasilan, keberanian, modern, dan lain-lain, tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustrasi dan kecewa.

Dalam media massa sering dimuat kasus-kasus tentang terbongkarnya penyelundupan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika terns berlangsung dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga para penegak hukum dituntut kejeliannya dalam membongkar kasus penyelundupan narkotika tersebut. Contoh kasus yang pernah terjadi di Pasuruan, telah terjadi penyalahgunaan narkotika oleh remaja yang dilakukan oleh Andri, 16 tahun, pelajar SMU Negeri Pasuruan, mereka melakukan pesta narkotika jenis heroin bersama teman-temannya yang bernama Firman, dan Imam dirumahnya pada saat keadaan rumahnya sepi, tetapi perbuatan mereka diketahui oleh tetangga Andri yang bernama Pak Andi yang pada waktu itu Pak Andi hendak mengantarkan imdangan, dan tanpa tidak di sengajai Pak andi melihat tingkah laku dan sikap mereka yang mencurigakan, akhirnya Pak Andi melaporkan mereka ke Pak RT, kemudian mereka diadili dan di bawah ke kantor polisi.<sup>2</sup>

Dari gambaran diatas dapat kita lihat bahwa kurang adanya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkotika tersebut, sehingga sampai sekarang ini masih banyak pengguna dan pengedar narkotika yang berkeliaran dan mereka tidak kapok-kapoknya untuk melakukan tindak pidana yang sama setelah keluar dari penjara nanti. Karena selama ini para pengguna narkotika yang diadili hanya dikenakan pidana penjara saja. Padahal seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan.

---

<sup>2</sup> <http://id.scribd.com/doc/Contoh-kasus-penyalahgunaan-Narkotika-Di-Kalangan-Remaja>, diakses tanggal 23 April 2022

Hal ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengobatan kepada para pengguna narkoba agar para pengguna narkoba menjadi sembuh dari kecanduannya, sehingga mereka tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi. Tetapi kalau para pelaku tersebut dipidana, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna narkoba tersebut, dikarenakan di dalam penjara mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatannya. Dan tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkoba.

Dari gambaran inilah, maka sebaiknya para pelaku penyalahgunaan narkoba hendaknya direhabilitasikan saja dari pada dikenakan sanksi pidana, seperti tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi sendiri ada dua macam, yaitu meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, biasanya rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, biasanya rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis beranggapan perlu adanya suatu tindakan yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul : **BENTUK PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN**

## **NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGAN OLEH POLRI.**

### **B. Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Polri untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika ?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian skripsi hanya difokuskan pada menyelesaikan kasus pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang disalahgunakan oleh kalangan remaja dan upaya-upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. Dengan tidak menutupi kemungkinan menyinggung hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, misalnya pendapat para pakar yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja jenis pemidanaan yang digunakan uuntuk menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum tentang pemidanaan terhadap

penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan upaya penanggulangan oleh Polri.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>3</sup>
2. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>4</sup>
3. Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi

---

<sup>3</sup>Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Refika Aditama. 2011, hlm 67

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkoba*. Penerbit Gahlia Indonesia 2005, hlm 44



- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perUndang-Undangan dan informasi tertulis lainnya.

## **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu metode analisis terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan dan dokumen secara normatif. Untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang sejarah narkotika, pengertian narkotika, pengertian pemidanaan, penyalahgunaan narkotika, pengertian rehabilitasi, dan pengertian remaja.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan tentang pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan upaya yang dilakukan oleh pihak polri untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Bab Keempat, merupakan bab penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas, diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami chazawi. Pelajaran hukum pidana bagian 1. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.tahun 2011
- A.W., Widjaya. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Penerbit Armico.Bandung. tahun 2001
- Bambang waluyo. Pidana dan pemidanaan. Penerbit Sinar Grafika. Tahun 2008
- Erdianto effendi. Hukum pidana Indonesia. Penerbit PT. Refika Aditama. Tahun 2011
- Hufron sofiyanto. Mengenal bahaya narkoba. Penerbit Horizon
- H. Moh. Zakky. Tindak pidana narkoba. Penerbit Ghalia Indonesia, tahun 2005
- Juliana lisa Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa. Penerbit Nuha Medika.tahun 2013
- Moh. Taufik Makarao. Tindak pidana narkoba. Penerbit Gahlia Indonesia 2005
- Made Sadhi Astuti. Hukum pidana anak dan perlindungan anak. Penerbit DM Press Malang. Tahun 2003
- Nopa. Napza, Kenalmaka taksayang. Penerbit Quadra.tahun 2010
- Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002
- Siswanto S, politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soedjono D. Kriminologi. Penerbit Bunga Rampai.Bandung.tahun 1985
- \_\_\_\_\_ Narkoba dan remaja. Penerbit Alumni bandung 1989

**b. Internet**

[Http://id.scribd.com/doc/Contoh-kasus-Penyalahgunaan-Narkoba-DI-Kalangan-Remaja](http://id.scribd.com/doc/Contoh-kasus-Penyalahgunaan-Narkoba-DI-Kalangan-Remaja) .diakses tanggal 23 Juni 2022

[Http://e-journal.vajy.ac.id/2022/3/2MIH0584](http://e-journal.vajy.ac.id/2022/3/2MIH0584). Pemidanaan. Diakses pada tanggal 23 Juni 2022

[Http://e-journal.vajy.ac.id/2022/3/2MIH0584](http://e-journal.vajy.ac.id/2022/3/2MIH0584) Pemidanaan. Diakses pada tanggal 23 Juni 2022

[Http://WWW.Psy chplogymania.Com/2022/08/pengertian rehabilitasi narkoba,html?m=l](http://www.psychologymania.com/2022/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html?m=l). Diakses pada tanggal 20 Juni 2022

[Http://m.beritasatu.com/hukum/19493-bnn-rehabilitasi-hukuman-tepat-buat-pengguna-narkoba.html](http://m.beritasatu.com/hukum/19493-bnn-rehabilitasi-hukuman-tepat-buat-pengguna-narkoba.html). Diakses pada tanggal 20 Juni 2022

[Http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba-oleh-polri/](http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba-oleh-polri/). Diakses pada tanggal 20 Juni 2022